



**PUTUSAN**

Nomor 109/Pid.B/2023/PN Jth

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HERI KURNIAWAN BIN HERMAN;**
2. Tempat lahir : Rantau;
3. Umur/Tanggal lahir : 22/31 Oktober 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. T.Abdul Wahab Gampong Limpok Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan;

Terdakwa ditangkap tanggal 22 Juni 2023;

Terdakwa Heri Kurniawan Bin Herman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 109/Pid.B/2023/PN Jth tanggal 5 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.B/2023/PN Jth tanggal 5 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Heri Kurniawan Bin Herman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Heri Kurniawan Bin Herman berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit Handphone Merek VIVO Tipe Y22 Berwarna Hijau Telur Asin.

Dikembalikan kepada saksi Sasa Adi Sahara Binti Herianto

- 1 (Satu) Unit Handphone Merek VIVO Tipe Y21 Berwarna Biru.

Dikembalikan kepada saksi Desy Intan Permata Indah Binti Yunizar Chandra;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa HERI KURNIAWAN BIN HERMAN pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023, sekira pukul 21.30 WIB dan hari Senin tanggal 19 Juni 2023 pukul 21.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di Desa Limpok Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar tepatnya di sebuah pondok daerah persawahan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap*

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Berawal pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa mengirim pesan ke aplikasi mi chat milik saksi SASA ADI SAHARA Binti HERIANTO (Korban I) dan mengajak berkenalan dan selanjutnya minta nomor Whatsapp korban. Lalu sekira pukul 16.00 wib, terdakwa menghubungi korban Via Whatsapp untuk mengajak berhubungan badan semi serta menjanjikan uang kepada korban sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan korban I menyetujuinya. Lalu sekira pukul 20.00 Wib terdakwa menghubungi korban I dan menyampaikan bahwa nanti ada ojek online yang akan menjemput korban I. Beberapa saat kemudian datang ojek online menjemput korban I dan dibawa ke desa limpok Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar. Sekira pukul 21.00 Wib korban I bertemu dengan terdakwa, lalu terdakwa mengatakan bahwa tidak mungkin berduaan dirumah, karena orang tua terdakwa pasti marah. Lalu terdakwa mengatakan bahwa orang tua terdakwa mempunyai kebun dan dikebun tersebut ada pondoknya. Lalu terdakwa dan korban I berjalan menuju ke arah sawah. Ditengah jalan terdakwa memberikan uang kepada korban sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) diatas jembatan dan menyuruh korban untuk menyimpan dalam Chasing handphone milik korban I. Lalu saat sampai digubuk, terdakwa mengajak korban I melakukan hubungan badan. Setelah melakukan hubungan badan saat korban I sedang memakai Kembali pakainya disaat tersebut terdakwa merampas handphone merk VIVO Type Y22 warna hijau telur asin milik korban yang sedang dipegang korban. Setelah berhasil merampas handphone korban I kemudian terdakwa melarikan diri ke arah sawah;
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 17.30 Wib, terdakwa mengirim pesan ke aplikasi mi chat milik saksi DESY INTAN PERMATA INDAH Binti YUNIZAR CHANDRA (korban II) dan mengajak berjumpa di desa limpok untuk bercumbu dipondok pinggir sawah serta menjanjikan uang kepada korban II sebesar Rp 200.000 (ratus ribu rupiah) dan korban II menyetujuinya. Lalu sekira pukul 21.00 Wib, korban II dihubungi oleh terdakwa dan mengatakan nanti ada ojek online (Maxim) yang akan menjemput korban untuk bertemu dengan terdakwa. Beberapa saat kemudian datang ojol menjemput korban II dan korban II dibawa ke desa limpok Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar. Sekira pukul 21.30



Wib korban II bertemu dengan terdakwa di sebuah pondok sawah, Lalu terdakwa mengobrol dengan korban II serta dikasih minum air mineral (Aqua) dan uang sejumlah Rp 200.000, (Dua ratus ribu Rupiah) dan terdakwa mengajak korban bercumbu (Berciuman) dan terdakwa membuka celana nya dan memperlihatkan alat kelamin (penis) kemudian terdakwa melakukan onani dan korban di suruh menghadap membelakangi terdakwa. Pada saat korban lengah terdakwa langsung merampas tas milik korban yang didalamnya terdapat handphone MERK VIVO Y21 warna biru milik korban II. Kemudian korban berteriak minta tolong dan lari kerumah warga sekitar dan terdakwa langsung melarikan diri kearah jalan bakoy;

- Bahwa dalam hal terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak memiliki izin dari para korban;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi SASA ADI SAHARA Binti HERIANTO mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi DESY INTAN PERMATA INDAH Binti YUNIZAR CHANDRA mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana Jo 65 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Desy Intan Permata Indah Binti Yunizar Chandra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2023 pukul 21.30 Wib di Desa Limpok Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar. Tepatnya di gubuk yang terdapat di tengah persawahan;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa yaitu 1 (satu) Hp merek VIVO Type Y21 warna biru, sejumlah uang sebanyak Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan tas merk Coach warna krem;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 17.30 Wib, terdakwa ada mengirim pesan ke aplikasi mi chat milik kawan saksi dan mengajak jumpa di Limpok untuk bercumbu, serta menjanjikan uang kepada saksi sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan saksi menyetujuinya. Lalu sekitar pukul 21.00 Wib, saksi dihubungi oleh pelaku dan mengatakan bahwa nanti ada ojol (Maxim) yang akan menjemput saksi untuk bertemu dengan pelaku di daerah Darussalam. Lalu datang ojol untuk menjemput saksi dan saksi dibawa ke lokasi di Desa Limpok. Sekitar pukul 21.30 saksi bertemu dengan pelaku di pinggir jalan dekat SD dan pelaku menghampiri saksi untuk membayar ojol sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan selanjutnya pelaku membawa saksi ke arah pondok yang berada di tengah sawah dengan berjalan kaki. Selanjutnya pelaku memberi saksi uang Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai biaya transaksi dan saksi menyetujuinya. Setelah itu kami bercumbu dan melakukan hubungan badan. Setelah hubungan badan selesai, kemudian saksi kembali mengenakan pakaian dan saat saksi sedang membenarkan pakaian saksi, pelakutiba-tiba merampas tas yang saksi sandang dan lari kearah sawah dengan telanjang dan meninggalkan saya sendiri di pondok tersebut;
- Bahwa awalnya dia ajak ketemuan itu dirumahnya. Waktu saksi sudah sampai, dia bilang tidak bisa bertemu dirumah karena ada kawan-kawannya di rumah. Lalu dia ajak saya ke pondok. Saksi tidak mau, tetapi dia pegang tangan saksi. Saksi seperti terpengaruh;
- Bahwa saksi tidak tahu gubuk/pondok itu milik siapa;
- Bahwa Tas saksi sandang di lengan kemudian terdakwa merampas tas selempang saksi. saksi terkejut. Lalu tas tersebut di bawa lari oleh terdakwa;
- Bahwa lokasi dalam keadaan gelap. Tidak diperbolehkan menyalakan senter oleh terdakwa;
- Bahwa kerugian yang saksi derita adalah sekitar Rp 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi sering dihubungi oleh terdakwa, tapi baru pertama kali ini saksi ketemu dengan dia karena kasihan;
- Bahwa ada upaya damai dari terdakwa terhadap saksi, hari kedua setelah penangkapan, terdakwa minta damai. Dia mohon-mohon sama saksi karena kasihan sama orang tua di kampung. Saksi Cuma no comment saja;
- Bahwa waktu kejadian, saksi tidak melakukan perlawanan karena takut dan setelah kejadian saksi lari ke warga di daerah sekitar dan mencari pertolongan;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Jth



- Bahwa pada saat melakukan aksinya terdakwa tidak ada dibantu oleh orang lain;
- Bahwa saat terdakwa merampas tas saksi, apakah saksi tidak bisa melihat gelagatnya karena posisi saksi membelakangi terdakwa dan itupun diminta oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat berhubungan tidak ada paksaan. Karena sebelumnya udah disetujui dan juga sudah dibayar;
- Bahwa saksi dan terdakwa melakukan komunikasi di aplikasi me chat;
- Bahwa kami tawarkan Open BO. Sebenarnya itu klien kawan saksi. Karena dia tidak sempat, saksi yang ambil. Pertama-tama janjinya Cuma semi-semi, lalu jadi berhubungan badan;
- Bahwa tidak ada kekerasan dan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan sebagian;

**2. Julianto Bin (Alm) Abdullah Munthe**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana pencurian;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi sebanyak 2 kali. Pertama terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 Wib di area persawahan Gampong Limpok Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar dan yang kedua terjadi pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 21.30 Wib di lokasi yang sama;
- Bahwa korban nya ada 2 (dua) orang. Korban Sasa Adi Sahara Binti Herianto dan Desy Intan Permata Indah Binti Yunizar Chandra;
- Bahwa barang yang diambil yaitu 1 (satu) Hp merk VIVO Type Y21 warna biru dan 1 (satu) Hp merk VIVO Type Y22 warna hijau;
- Bahwa yang menangkap terdakwa adalah saksi dan tim dari Polsek Darussalam;
- Bahwa saksi menerima Laporan Polisi bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap para korban. Lalu kami melakukan penyelidikan dengan mendasari keterangan para korban tentang ciri-ciri pelaku. Lalu kami melakukan pelacakan dan kami menemukan ciri-ciri yang sama dengan pelaku. Lalu kami perlihatkan kepada para korban bahwa yang kami perlihatkan adalah pelaku dari tindak pidana pencurian dan kekerasan terhadap para korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Katanya terdakwa bekerja sebagai kuli bangunan;
- Bahwa Terdakwa kooperatif dan mau mengakui perbuatannya;
- Bahwa Waktu itu kami mendapatkan informasi tentang keberadaan pelaku yaitu di salah satu rumah yang sedang dibangun di Jln. T. Abdul Wahab Gampong Limpok. Lalu berdasarkan surat tugas kami bergerak kesana. Pelaku kebetulan ada di lokasi. Lalu kami menangkap terdakwa dan terdakwa mengakui perbuatannya, Kami menanyakan pada terdakwa tentang barang bukti tersebut. Lalu terdakwa mengatakan bahwa barang milik korban yang diambil, masih disimpan oleh terdakwa di bedeng tempat terdakwa bekerja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan sebagian;
- 3. Saksi anak** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 11 Juni pukul 21.30 di Desa Limpok kec. Darussalam Kab. Aceh Besar;
  - Bahwa Barang yang dicuri adalah HP saya merk VIVO type Y22 warna hijau;
  - Bahwa HP dirampas dan ditarik dari tangan saksi;
  - Bahwa Waktu itu bertemu di aplikasi Omi Chat. Terdakwa mengajak untuk bertemu. Dia bertanya sama saksi dan saksi pun menyetujuinya. Kami ada bertukaran nomor WA;
  - Bahwa alasan pelaku ingin bertemu saya adalah untuk mengajak untuk berhubungan badan semi;
  - Bahwa ada dijanjikan uang oleh terdakwa. Dia menjajikan uang kepada saksi sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
  - Bahwa sekitar pukul 20.00 wib, saksi dihubungi oleh terdakwa dan dia mengatakan bahwa akan ada ojol yang akan menjemput saksi. Tidak berapa lama kemudian datang ojol menjemput saksi dan membawa saksi ke lokasi di Desa Limpok. Sekitar pukul 21.00 wib saksi bertemu dengan terdakwa dan dia mengatakan bahwa tidak mungkin berduaan di rumahnya, karena mamaknya pasti marah. Lalu dia mengatakan bahwa orang tuanya mempunyai kebun dan di kebun tersebut ada pondoknya. Lalu kami berjalan kearah sawah. Di tengah jalan pelaku memberikan uang kepada saksi Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) diatas jembatan dan menyuruh saksi untuk menyimpannya dalam Casing Handphone milik saksi. Lalu sampai di gubuk, pelaku mengajak saksi melakukan hubungan badan dengan saksi di gubuk tersebut, tiba-tiba pelaku merampas HP saksi dan lari kearah sawah;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suasana gubuk tersebut gelap dan tidak diperbolehkan menghidupkan senter dari HP;
- Bahwa saksi ada melihat wajah terdakwa terdakwa waktu jalan bersama kan ada lampu jalan. Saksi ada lihat sedikit wajahnya;
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan kekerasan dan mengancam saksi saat itu;
- Bahwa kerugian yang saksi alami adalah kehilangan HP dan uang yang dibayarkan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi diantar sampai mushola Limpok dan terdakwa sudah menunggu di lorong dekat situ;
- Bahwa yang bayar terdakwa, ia memberikan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk supir ojol tanpa meminta kembalian;
- Bahwa kata terdakwa rumah terdakwa dekat dengan gubuk tersebut;
- Bahwa saksi tidak. waktu jalan biasa saja. Tidak ada ditarik atau dipaksa untuk jalan ke arah gubuk;
- Pulangnya saksi dibantu oleh orang kampung. saksi minta tolong sama warga sekitar ada cowok-cowok. saksi diantar sama orang itu;
- Bahwa orang tua saksi tidak tahu kerjaan saksi yang seperti ini;
- Bahwa Orang tua saksi tinggal di Baitussalam Aceh Besar. saksi tinggal di Banda Aceh;
- Bahwa saksi waktu itu dijemput di Bait Baitussalam;
- Bahwa HP saksi beli sendiri. Baru beli 2 (dua) bulan yang lalu. Saksi beli dari hasil kumpul uang sewaktu kerja di warung nasi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan sebagian;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 wib di area persawahan Gampong Limpok Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar dan pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 21.30 wib di area persawahan Gampong Limpok Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar;
- Bahwa hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 wib terdakwa menggunakan aplikasi Michat berkenalan dengan korban Saksi **anak** dan terdakwa mengajak korban untuk bertemu kemudian transaksi open BO dan korban menyetujuinya. Sekitar pukul 18.00 wib, terdakwa hubungi lagi korban dan menanyakan kepastiannya untuk bertemu, dan korban

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan jadi. terdakwa bilang bahwa nanti akan ada ojol (ojek online) yang akan menjemputnya dan terdakwa meminta dia untuk menunggu. Sekitar pukul 20.00 wib, terdakwa menunggu korban di dekat area persawahan yang ada di Desa Limpok. Setelah korban datang, terdakwa ajak berjalan menuju gubuk yang ada di area persawahan tersebut. terdakwa bilang sama dia tidak bisa mengajaknya kerumah karena dirumah ramai orang dan ada orang tua. terdakwa bilang kita ke gubuk yang ada ditanah orang tua terdakwa. Sesampai di gubuk terdakwa dan korban langsung melakukan hubungan badan. Setelah selesai berhubungan badan, terdakwa melihat korban sedang merapikan pakaiannya lalu terdakwa ambil handphone yang ada dilantai tidak sedang dipegang korban kemudian terdakwa langsung lari menuju area persawahan dan meninggalkan korban;

- Bahwa kemudian kejadian kedua, yaitu pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 17.30 Wib, terdakwa ada mengirim pesan ke aplikasi mi chat milik kawan saksi Desi dan mengajak jumpa di Limpok untuk bercumbu, serta menjanjikan uang kepada saksi Desi sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan saksi menyetujuinya. Lalu sekitar pukul 21.00 Wib, saksi dihubungi oleh terdakwa dan mengatakan bahwa nanti ada ojol (Maxim) yang akan menjemput saksi untuk bertemu dengan terdakwa di daerah Darussalam. Lalu datang ojol untuk menjemput saksi dan saksi dibawa ke lokasi di Desa Limpok. Sekitar pukul 21.30 saksi bertemu dengan pelaku di pinggir jalan dekat SD dan pelaku menghampiri saksi untuk membayar ojol sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa membawa saksi ke arah pondok yang berada di tengah sawah dengan berjalan kaki. Selanjutnya terdakwa memberi saksi uang Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai biaya transaksi open BO dan saksi menyetujuinya. Setelah itu kami awalnya hanya bercumbu namun berakhir dengan melakukan hubungan badan. Setelah hubungan badan selesai, kemudian saksi kembali mengenakan pakaian dengan membelakangi terdakwa dan saat saksi sedang membenarkan pakaian, terdakwa mengambil tas milik saksi dan lari ke arah sawah;

- Bahwa terdakwa tinggal ngekos sendiri tidak bersama orang tua terdakwa;

- Bahwa terdakwa dendam sama orang-orang ini. terdakwa pernah kena tipu. yang pertama tertipu Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang kedua terdakwa tertipu sampai ± Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) lebih;



- Bahwa yang menipu terdakwa dulu 1 (satu) orang gadis dan 1 (satu) orang Ibu-ibu. Dia malah mengaku sebagai ibu kos. Dia minta uang Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan alasannya untuk uang keamanan dan kamar, yang menipu terdakwa tersebut bukanlah para korban;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan uang kepada para korban yang satunya Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan satunya lagi Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa hanya mengambil handphone para saksi;
- Bahwa terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu dalam melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah sering menggunakan open BO;
- Bahwa terdakwa pernah terlibat tindak pidana pembunuhan pada tahun 2018 dan divonis 9 (sembilan) tahun penjara di LP Lhoknga. Terdakwa bebas bulan Januari 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y21 warna biru;
2. 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y22 warna hijau;

Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 wib di area persawahan Gampong Limpok Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar dan pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 21.30 wib di area persawahan Gampong Limpok Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar;
- Bahwa hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 wib terdakwa menggunakan aplikasi Michat berkenalan dengan korban Saksi **anak** dan terdakwa mengajak korban untuk bertemu kemudian transaksi open BO dan korban menyetujuinya. Sekitar pukul 18.00 wib, terdakwa hubungi lagi korban dan menanyakan kepastiannya untuk bertemu, dan korban menyatakan jadi. terdakwa bilang bahwa nanti akan ada ojol (ojek online) yang akan menjemputnya dan terdakwa meminta dia untuk menunggu.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Jth



Sekitar pukul 20.00 wib, terdakwa menunggu korban di dekat area persawahan yang ada di Desa Limpok. Setelah korban datang, terdakwa ajak berjalan menuju gubuk yang ada di area persawahan tersebut. terdakwa bilang sama dia tidak bisa mengajaknya kerumah karena dirumah ramai orang dan ada orang tua. terdakwa bilang kita ke gubuk yang ada ditanah orang tua terdakwa. Sesampai di gubuk terdakwa dan korban langsung melakukan hubungan badan. Setelah selesai berhubungan badan, terdakwa melihat korban sedang merapikan pakaiannya lalu terdakwa ambil handphone yang sedang dipegang korban kemudian terdakwa langsung lari menuju area persawahan dan meninggalkan korban;

- Bahwa kemudian kejadian kedua, yaitu pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 17.30 Wib, terdakwa ada mengirim pesan ke aplikasi mi chat milik kawan saksi Desi dan mengajak jumpa di Limpok untuk bercumbu, serta menjanjikan uang kepada saksi Desi sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan saksi menyetujuinya. Lalu sekitar pukul 21.00 Wib, saksi dihubungi oleh terdakwa dan mengatakan bahwa nanti ada ojol (Maxim) yang akan menjemput saksi untuk bertemu dengan terdakwa di daerah Darussalam. Lalu datang ojol untuk menjemput saksi dan saksi dibawa ke lokasi di Desa Limpok. Sekitar pukul 21.30 saksi bertemu dengan pelaku di pinggir jalan dekat SD dan pelaku menghampiri saksi untuk membayar ojol sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa membawa saksi ke arah pondok yang berada di tengah sawah dengan berjalan kaki. Selanjutnya terdakwa memberi saksi uang Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai biaya transaksi open BO dan saksi menyetujuinya. Setelah itu kami awalnya hanya bercumbu namun berakhir dengan melakukan hubungan badan. Setelah hubungan badan selesai, kemudian saksi kembali mengenakan pakaian dengan membelakangi terdakwa dan saat saksi sedang membenarkan pakaian, terdakwa merampas tas milik saksi dan lari ke arah sawah;

- Bahwa terdakwa tinggal ngekos sendiri tidak bersama orang tua terdakwa;

- Bahwa terdakwa dendam sama orang-orang ini. terdakwa pernah kena tipu. yang pertama tertipu Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang kedua terdakwa tertipu sampai ± Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) lebih;

- Bahwa Terdakwa ada memberikan uang kepada para korban yang satunya Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan satunya lagi Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu dalam melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah sering menggunakan open BO;
- Bahwa terdakwa pernah terlibat tindak pidana pembunuhan pada tahun 2018 dan divonis 9 (sembilan) tahun penjara di LP Lhoknga. Terdakwa bebas bulan Januari 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 65 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Unsur perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum, baik sendiri-sendiri atau secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terdakwa **Heri Kurniawan Bin Herman** selama persidangan telah mengakui identitas yang berisi nama lengkap, tempat lahir, umur /tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara,

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Jth



dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dalam persidangan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ad.1 telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan barang yang bukan miliknya menjadi kekuasaannya dan barang tersebut menjadi berpindah tempat, sedangkan yang dimaksud "barang" adalah semua benda yang berwujud/dan benda yang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berdasarkan dari pendapat Moch Anwar adalah memiliki bagi diri sendiri adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukanlah pemiliknya. Sedangkan berdasarkan pendapat dari R. Soesilo dikemukakan bahwa Pengambilan harus dilakukan dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum. "Memiliki" artinya bertindak sebagai orang yang punya, sedangkan "melawan hukum" berarti tidak berhak, bertentangan dengan hak orang lain, tidak minta ijin terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mencoba mengambil barang sesuatu adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara mengambil suatu barang atau memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat yang lain yang bukan pada tempatnya semula tanpa mendapatkan ijin dari pemilik barang tersebut tetapi perbuatan tersebut tidak selesai dilaksanakan bukan semata mata karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dalam persidangan dan keterangan Para Saksi yang dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa serta Keterangan Terdakwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 wib di area persawahan Gampong Limpok Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar dan pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 21.30 wib di area persawahan Gampong Limpok Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 wib terdakwa menggunakan aplikasi Michat berkenalan dengan korban Saksi **anak** dan terdakwa mengajak korban untuk bertemu kemudian transaksi open BO dan korban menyetujuinya. Sekitar pukul 18.00 wib, terdakwa hubungi lagi korban dan menanyakan kepastiannya untuk

*Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Jth*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu, dan korban menyatakan jadi. terdakwa bilang bahwa nanti akan ada ojol (ojek online) yang akan menjemputnya dan terdakwa meminta dia untuk menunggu. Sekitar pukul 20.00 wib, terdakwa menunggu korban di dekat area persawahan yang ada di Desa Limpok. Setelah korban datang, terdakwa ajak berjalan menuju gubuk yang ada di area persawahan tersebut. terdakwa bilang sama dia tidak bisa mengajaknya kerumah karena dirumah ramai orang dan ada orang tua. terdakwa bilang kita ke gubuk yang ada ditanah orang tua terdakwa. Sesampai di gubuk terdakwa dan korban langsung melakukan hubungan badan. Setelah selesai berhubungan badan, terdakwa melihat korban sedang merapikan pakaiannya lalu terdakwa ambil handphone yang sedang dipegang korban kemudian terdakwa langsung lari menuju area persawahan dan meninggalkan korban;

Menimbang, bahwa kemudian kejadian kedua, yaitu pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 17.30 Wib, terdakwa ada mengirim pesan ke aplikasi mi chat milik kawan saksi Desi dan mengajak jumpa di Limpok untuk bercumbu, serta menjanjikan uang kepada saksi Desi sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan saksi menyetujuinya. Lalu sekitar pukul 21.00 Wib, saksi dihubungi oleh terdakwa dan mengatakan bahwa nanti ada ojol (Maxim) yang akan menjemput saksi untuk bertemu dengan terdakwa di daerah Darussalam. Lalu datang ojol untuk menjemput saksi dan saksi dibawa ke lokasi di Desa Limpok. Sekitar pukul 21.30 saksi bertemu dengan pelaku di pinggir jalan dekat SD dan pelaku menghampiri saksi untuk membayar ojol sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa membawa saksi ke arah pondok yang berada di tengah sawah dengan berjalan kaki. Selanjutnya terdakwa memberi saksi uang Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai biaya transaksi open BO dan saksi menyetujuinya. Setelah itu kami awalnya hanya bercumbu namun berakhir dengan melakukan hubungan badan. Setelah hubungan badan selesai, kemudian saksi kembali mengenakan pakaian dengan membelakangi terdakwa dan saat saksi sedang membenarkan pakaian, terdakwa merampas tas milik saksi dan lari ke arah sawah;

Menimbang, bahwa terdakwa dendam sama orang-orang ini. terdakwa pernah kena tipu. yang pertama tertipu Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang kedua terdakwa tertipu sampai ± Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) lebih;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada memberikan uang kepada para korban yang satunya Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan satunya lagi Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu dalam melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah sering menggunakan open BO;

Menimbang, bahwa terdakwa pernah terlibat tindak pidana pembunuhan pada tahun 2018 dan divonis 9 (sembilan) tahun penjara di LP Lhoknga. Terdakwa bebas bulan Januari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.2 terpenuhi secara hukum;

Ad.3 Unsur didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa dengan Majelis Hakim mengambil alih dari pertimbangan unsur Ad.2 tersebut di atas, terungkap fakta pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 wib terdakwa menggunakan aplikasi Michat berkenalan dengan korban Saksi **anak** dan terdakwa mengajak korban untuk bertemu kemudian transaksi open BO dan korban menyetujuinya. Sekitar pukul 18.00 wib, terdakwa hubungi lagi korban dan menanyakan kepastiannya untuk bertemu, dan korban menyatakan jadi. terdakwa bilang bahwa nanti akan ada ojol (ojek online) yang akan menjemputnya dan terdakwa meminta dia untuk menunggu. Sekitar pukul 20.00 wib, terdakwa menunggu korban di dekat area persawahan yang ada di Desa Limpok. Setelah korban datang, terdakwa ajak berjalan menuju gubuk yang ada di area persawahan tersebut. terdakwa bilang sama dia tidak bisa mengajaknya kerumah karena dirumah ramai orang dan ada orang tua. terdakwa bilang kita ke gubuk yang ada ditanah orang tua terdakwa. Sesampai di gubuk terdakwa dan korban langsung melakukan hubungan badan. Setelah selesai berhubungan badan, terdakwa melihat korban sedang merapikan pakaiannya lalu terdakwa ambil handphone yang sedang dipegang korban kemudian terdakwa langsung lari menuju area persawahan dan meninggalkan korban;

Menimbang, bahwa kemudian kejadian kedua, yaitu pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 17.30 Wib, terdakwa ada mengirim pesan ke aplikasi mi chat milik kawan saksi Desi dan mengajak jumpa di Limpok untuk bercumbu, serta menjanjikan uang kepada saksi Desi sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan saksi menyetujuinya. Lalu sekitar pukul 21.00 Wib, saksi dihubungi oleh terdakwa dan mengatakan bahwa nanti ada ojol (Maxim)

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang akan menjemput saksi untuk bertemu dengan terdakwa di daerah Darussalam. Lalu datang ojol untuk menjemput saksi dan saksi dibawa ke lokasi di Desa Limpok. Sekitar pukul 21.30 saksi bertemu dengan pelaku di pinggir jalan dekat SD dan pelaku menghampiri saksi untuk membayar ojol sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa membawa saksi ke arah pondok yang berada di tengah sawah dengan berjalan kaki. Selanjutnya terdakwa memberi saksi uang Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai biaya transaksi open BO dan saksi menyetujuinya. Setelah itu kami awalnya hanya bercumbu namun berakhir dengan melakukan hubungan badan. Setelah hubungan badan selesai, kemudian saksi kembali mengenakan pakaian dengan membelakangi terdakwa dan saat saksi sedang membenarkan pakaian, terdakwa merampas tas milik saksi dan lari ke arah sawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas ditemukan fakta bahwa Terdakwa dalam mengambil barang milik saksi disertai dengan cara-cara yang dapat membahayakan para saksi korban yaitu dilakukan di malam hari dalam keadaan gelap disebuah gubuk ditengah sawah dan selanjutnya terdakwa juga merampas barang milik saksi pada saat barang tersebut berada didalam penguasaan saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini menilai bahwa perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai sebuah ancaman kekerasan untuk melancarkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat Unsur Ad.3 terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan perwujudan dari *concursum* (*samenloop*) dalam kategori *concursum realis*. Bahwa M. Yahya Harahap menjelaskan *concursum realis* sebagaimana diatur dalam Pasal 65, 67, dan 70 KUHP, yaitu:

1. Adanya perbarengan beberapa (lebih dari satu) perbuatan kejahatan yang dilakukan seseorang;
2. Setiap perbuatan itu mengenai beberapa (lebih dari satu) kejahatan yang diatur dalam pasal-pasal pidana;
3. Dengan demikian setiap perbuatan itu dianggap sebagai perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri;
4. Serta Perbarengan perbuatan itu bersifat:
  - a. Perbarengan perbuatan yang ancaman hukuman pokoknya

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Jth



“sejenis”;

b. Perbarengan perbuatan (*concursum realis*) yang ancaman hukuman pokoknya “tidak sejenis”;

c. *Concursum realis* antara pelanggaran dengan kejahatan atau antara pelanggaran dengan pelanggaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang sama sebanyak 2 (dua) kali yaitu kejadian pertama pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 wib terdakwa menggunakan aplikasi Michat berkenalan dengan korban Saksi Sasa dan terdakwa mengajak korban untuk bertemu kemudian transaksi open BO dan korban menyetujuinya. Sekitar pukul 18.00 wib, terdakwa hubungi lagi korban dan menanyakan kepastiannya untuk bertemu, dan korban menyatakan jadi. terdakwa bilang bahwa nanti akan ada ojol (ojek online) yang akan menjemputnya dan terdakwa meminta dia untuk menunggu. Sekitar pukul 20.00 wib, terdakwa menunggu korban di dekat area persawahan yang ada di Desa Limpok. Setelah korban datang, terdakwa ajak berjalan menuju gubuk yang ada di area persawahan tersebut. terdakwa bilang sama dia tidak bisa mengajaknya kerumah karena dirumah ramai orang dan ada orang tua. terdakwa bilang kita ke gubuk yang ada ditengah orang tua terdakwa. Sesampai di gubuk terdakwa dan korban langsung melakukan hubungan badan. Setelah selesai berhubungan badan, terdakwa melihat korban sedang merapikan pakaiannya lalu terdakwa ambil handphone yang sedang dipegang korban kemudian terdakwa langsung lari menuju area persawahan dan meninggalkan korban;

Menimbang, bahwa kemudian kejadian kedua, yaitu pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 17.30 Wib, terdakwa ada mengirim pesan ke aplikasi mi chat milik kawan saksi Desi dan mengajak jumpa di Limpok untuk bercumbu, serta menjanjikan uang kepada saksi Desi sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan saksi menyetujuinya. Lalu sekitar pukul 21.00 Wib, saksi dihubungi oleh terdakwa dan mengatakan bahwa nanti ada ojol (Maxim) yang akan menjemput saksi untuk bertemu dengan terdakwa di daerah Darussalam. Lalu datang ojol untuk menjemput saksi dan saksi dibawa ke lokasi di Desa Limpok. Sekitar pukul 21.30 saksi bertemu dengan pelaku di pinggir jalan dekat SD dan pelaku menghampiri saksi untuk membayar ojol sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa membawa saksi ke arah pondok yang berada di tengah sawah dengan berjalan kaki. Selanjutnya terdakwa memberi saksi uang Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai biaya transaksi open BO dan saksi menyetujuinya. Setelah itu kami

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Jth



awalnya hanya bercumbu namun berakhir dengan melakukan hubungan badan. Setelah hubungan badan selesai, kemudian saksi kembali mengenakan pakaian dengan membelakangi terdakwa dan saat saksi sedang membenarkan pakaian, terdakwa merampas tas milik saksi dan lari ke arah sawah;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (1), KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan pembedaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, bukan semata-mata untuk penjeratan ataupun balas dendam atas kesalahan dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa akan tetapi merupakan sarana untuk mengoreksi, menginstrospeksi, dan sarana pembelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang telah dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana sehingga harapannya setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa harus sesuai dengan tingkat kesalahannya, sehingga berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut dengan tidak mengesampingkan rasa keadilan dari masyarakat yang lamanya sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Pidana Penjara yang akan dijatuhkan adalah lebih lama dari masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tindak pidana yang dinyatakan terbukti dilakukan oleh Terdakwa termasuk dalam lingkup Pasal 21 KUHP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dalam tahanan maka cukup beralasan apabila Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam Rumah Tahanan (Rutan);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang keberadaannya ditetapkan sesuai ketentuan dalam Pasal 194 KUHP yaitu: 1 (Satu) Unit Handphone Merek VIVO Tipe Y22 Berwarna Hijau Telur Asin. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi **anak**, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada saksi anak dan 1 (Satu) Unit Handphone Merek VIVO Tipe Y21 Berwarna Biru, berdasarkan fakta di persidangan barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi Korban Desy Intan Permata Indah Binti Yunizar Chandra, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada Saksi Korban Desy Intan Permata Indah Binti Yunizar Chandra ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Heri Kurniawan Bin Herman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan dengan Kekerasan yang dilakukan beberapa kali" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Unit Handphone Merek VIVO Tipe Y22 Berwarna Hijau Telur Asin.

Dikembalikan kepada saksi anak;

- 1 (Satu) Unit Handphone Merek VIVO Tipe Y21 Berwarna Biru.

Dikembalikan kepada saksi Desy Intan Permata Indah Binti Yunizar Chandra;

6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023, oleh Fadhli, S.H. sebagai Hakim Ketua, Jon Mahmud, S.H., M.H., dan Keumala Sari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Deswita Keumala Ulfah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, dihadiri oleh Wira Fadillah, S.H. selaku Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Jon Mahmud, S.H., M.H.,

Fadhli, S.H.,

Keumala Sari, S.H.

Panitera Pengganti

Deswita Keumala Ulfah, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)